

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam tertinggi hingga mencapai 87,2%, dibandingkan dengan masyarakat yang beragama Protestan sebesar 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Budha 0,7%, dan Khonghucu 0,05%. Agama Islam berdominan sebagai agama terbanyak yang paling dianuti di berbagai daerah di Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedaulatan yang bernuansakan Islam. Serta menjadi kesempatan bagi lembaga berbasis syariah melakukan penawaran produk-produk syariah yang variatif, yaitu lembaga keuangan syariah seperti Bank Umum Syariah.

Bank Umum Syariah merupakan lembaga keuangan yang dimana aktivitasnya menggunakan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini merupakan pertanda basis syariah yang sedang berkembang dan mulai menyebar di Indonesia. Bank Syariah terbesar milik BUMN terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ketiga bank tersebut juga mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Perkembangannya dapat dilihat dari pertumbuhannya. Dimana dengan angka total aset yang dimiliki terus meningkat. Peningkatan aset pada Bank syariah dapat dilihat di tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 pertumbuhan aset Bank syariah**

Jenis	Aset (Rp Triliun)		
	2017	2018	2019

---

<sup>1</sup> Agama, "Portal Informasi Indonesia", dalam <http://Indonesia.go.id/>, 22 Juli 2020

Bank Umum Syariah	288,02	294,30	322,95
Unit Usaha Syariah	136,15	138,88	163,94
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	10,84	11,24	12,45

Sumber: data ojk diolah 2020<sup>2</sup>

Tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwa Bank Umum syariah menempati posisi teratas. Hal ini menunjukkan bahwa BUS perkembangannya sangat pesat. Seperti yang dikatakan Pemerintah menjadikan perkembangan lembaga keuangan syariah sebagai pilar utama dalam keseluruhan strategi pertumbuhan ekonomi negara.<sup>3</sup> Pemerintah sendiri mengharapkan perbankan syariah tumbuh dengan kuat dengan tetap mempertahankan variasi produk dan jasanya sehingga dapat menaikkan pangsa pasar perbankan syariah.<sup>4</sup>

Bank Umum Syariah adalah jenis bank yang di dalam kegiatannya memberikan produk jasa sebagai lalu lintas pembayaran dengan ketentuan prinsip-prinsip berdasarkan prinsip syariah. Dalam undang-undang nomor 11/15/PBI/2009/OJK dikatakan bahwa BUS dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia seperti PT. Bank BRI Syariah, PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri.<sup>5</sup> Ketiganya merupakan milik BUMN dan masuk dalam kategori tiga Bank Syariah terbesar. Peran Bank Umum Syariah diharapkan dapat membiayai proyek-proyek berskala besar dan mengajak investor global buat produk-produk syariah yang kompetitif serta inovatif. Pernyataan tersebut

<sup>2</sup> OJK, "Landscape Keuangan Syariah di Indonesia", dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 22 Juli 2020

<sup>3</sup> Radji, *Cara Pemerintah Tingkatkan Pertumbuhan Pembiayaan Syariah*, dalam <http://kemenkeu.go.id/>, diakses pada 11 April 2021.

<sup>4</sup> Abdul Rasyid, *Potensi Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia*, dalam <http://bussines.law.ac.id/>, 22 Juli 2020

<sup>5</sup> OJK, *Undang-undang Perbankan Syariah*, dalam <http://www.ojk.go.id/>, diakses pada 25 Desember 2020.

dinyatakan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo bahwa ketiga BUS terbesar kelak akan menjadi salah satu pemain Top Ten Global.<sup>6</sup>

Produk-produk Bank Umum Syariah terdiri dari pendanaan berupa tabungan dan penyaluran dana berupa pembiayaan. Dari observasi awal penulis menemukan bahwa tabungan syariah semakin diminati masyarakat Indonesia karena tidak mengenal bunga seperti tabungan umum. Berdasarkan hal ini, dapat dibuktikan dari jumlah nasabah tabungan Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang merupakan 3 Bank Syariah terbesar milik BUMN. Berikut bukti tersebut pada tabel 1.2, yaitu:

**Tabel. 1.2 Jumlah Nasabah Tabungan Bank Umum Syariah Tiga Tahun Terakhir**

Jumlah Nasabah (jiwa)			
Jenis Bank	Jumlah Nasabah Tabungan		
	2017	2018	2019
BNI Syariah	2,500,360	3,006,309	3,200,000 <sup>7</sup>
BSM	2,577,377	2,998,201	4,567,949 <sup>8</sup>
BRI Syariah	6,358,321	7,260,920	8,977,043 <sup>9</sup>

Sumber: data OJK diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dibandingkan jumlah nasabah semakin lama semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah mampu menciptakan bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Meningkatnya jumlah nasabah juga atas

<sup>6</sup> Aulia Putri, *Bank Syariah Indonesia: Bank Besar Pangsa Pasar Kecil*, dikutip dari <http://lokadata.id/artikel/bank-syariah-indonesia/>, diakses pada 25 Desember 2020.

<sup>7</sup> Laporan Tahunan, *Jurnal Portal Bni Syariah*, dalam <http://bnisyariah.co.id/>, diakses pada 12 April 2021

<sup>8</sup> Laporan Tahunan, *Jurnal Portal BRI Syariah*, dalam <http://pertumbuhanBRISyariah/>, diakses pada 12 April 2021.

<sup>9</sup> Statistik Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Portal*, dalam <http://banksyariahmandiri.co.id/>, diakses pada 12 April 2021.

dasar ide yang dihasilkan Lembaga syariah dalam aktivitasnya yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai produk-produk tabungan yang ditawarkan.

Dalam Islam, riba merupakan hal yang dilarang dalam agama dan harus dihindari. Riba merupakan pengambilan nilai tambah dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan kepada yang meminjam. Dilansir dari NU, riba menuju pada transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah.<sup>10</sup> Larangan riba sebagaimana dalam Firman Allah: Q.S Ar-Rum: 30 (39):

هُم قَالُوا لَكَ اللَّهُ وَجْهٌ تُرِيدُونَ زَكَاةً مِنْ وَمَا آتَيْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَرْبُو فَلَا النَّاسَ أَمْوَالٌ فِي لِيَرْبُو رَبًّا مِنْ أَنْتُمْ وَمَا  
الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Pada Qur'an Surat Ar-Rum: 30 (39) menyebutkan bahwa larangan memakan riba merupakan hal yang harus dihindari dan tidak termasuk dalam ridha Allah. Dimana hal ini dapat di tangani dengan menggunakan lembaga berbasis syariah yang menggunakan sistem berlandaskan Al Qur'an.<sup>11</sup>

Upaya menumbuhkan minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk Bank Syariah menurut Menteri Kepala BAPENNAS Bambang Brojonegoro adalah dengan cara membangun lulusan Ekonomi Syariah atau Perbankan Syariah.<sup>12</sup> Kebutuhan seperti itulah yang menjadikan Universitas membuka program studi berbasis Syariah. Hal ini mendasari

---

<sup>10</sup> Jevi Nugraha, *Macam-macam Riba dan Hukumnya*, dalam <http://merdeka.com/>, diakses pada 21 April 2021.

<sup>11</sup> Al Qur'an, Surat Ar-Rum: 30.

<sup>12</sup> Republika, "Indonesia Perlu Lebih Banyak Wirausaha Kreatif", dalam <http://m.republika.com/>, 22 Juli 2020

betapa pentingnya turut menggunakan produk guna mendukung perkembangan dan kemajuan produk tabungan yang saat ini di kembangkan oleh bank Syariah di Indonesia.

Dengan tujuan memberikan manfaat dan keuntungan yang dapat di nikmati semua kalangan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Manfaat dan keuntungan menggunakan produk-produk tersebut adalah terhindar dari riba.

Di Indonesia, program studi berbasis syariah sudah tersedia di beberapa Provinsi. Terdapat sekitar 20 Kampus Universitas Islam swasta dan Negeri yang banyak dikenal, yaitu:<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Mamikos, *Info Kampus Islam Terbaik di Indonesia*, dalam [http:// www.mamikos.com/](http://www.mamikos.com/), diakses pada 22 Juli 2020

**Tabel 1.3 Kampus Islam di beberapa Provinsi**

No.	Provinsi	Nama Instansi	Jumlah
1.	Jawa Timur	1) Unisma - Malang, 2) UIN - Surabaya, 3) UIN Maulana Malik Ibrahim - Malang 4) UMM - Malang	4
	Jawa Tengah	1) Universitas Islam Indonesia - Yogyakarta 2) Universitas Ahmad Dahlan - Yogyakarta 3) UIN Sunan Kalijaga - Sleman Yogyakarta 4) UIN Walisongo - Semarang 5) UIN Muhammadiyah - Semarang 6) Universitas Islam Sultan Agung - Semarang	6
	Jawa Barat	1) UIN Syarif Hidayatullah - Jakarta 2) Universitas Islam - Bandung 3) UIN Sunan Gunung Djati - Bandung	3

Sumber: Data diolah, 2021.

Salah satu fakultas berbasis Syariah di Jawa Timur juga terdapat pada Institut Pesantren K.H Abdul Chalim (IKHAC) yang memiliki sekitar 1.255 pada tahun 2016 hingga 2018 mahasiswa dan untuk prodi ekonomi syariah berjumlah 148 mahasiswa .<sup>14</sup> Program Studi ekonomi syariah di IKHAC mengajarkan untuk menganalisa dan memandang menyelesaikan permasalahan ekonomi menggunakan cara-cara Islam. Dengan begitu, kemajuan ekonomi Islam dapat didukung dengan menerapkan ilmu Ekonomi Syariah di beberapa lembaga seperti bank, pegadaian, asuransi, atau juga Baitul

<sup>14</sup> Daftar Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, dalam <https://pddikti.kemdikbud.go.id>, 22 Juli 2020.

Wat Tamwil. Mahasiswa ekonomi syariah merupakan benih-benih awal dalam menyebarkan pemahaman tentang produk Bank Umum Syariah dan dapat mempengaruhi minat dalam sudut pandangan masyarakat. Sehingga mahasiswa berperan penting dalam memajukan produk syariah pada lingkungan yang belum mengenal tentang hal tersebut.

Pada observasi awal penulis menemukan tidak seluruh mahasiswa Ekonomi Syariah yang menabung di Bank Umum Syariah. Selebihnya mereka masih menggunakan tabungan Bank Konvensional. Dari peristiwa tersebut yang pada akhirnya mendorong penulis untuk menganalisa apa yang menjadi alasan mereka berminat menabung di Bank Umum Syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akhirnya tertarik untuk meneliti dan memaparkannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Minat Menabung Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Bank Umum Syariah (Studi Kasus Mahasiswa ES Institut Pesantren K.H Abdul Chalim Mojokerto)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Mahasiswa Ekonomi Syariah Menabung di Bank Umum Syariah?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Institut Pesantren K.H Abdul Chalim ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan Mahasiswa Ekonomi Syariah menabung di Bank Umum Syariah

2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Institut Pesantren K.H Abdul Chalim

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan minat di dalam minat pengguna'an produk tabungan Bank Umum syariah khususnya bagi umat Islam sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama.

2. Kegunaan Praksis

Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, khususnya di bidang yang berhubungan dengan minat pengguna'an produk tabungan Bank Umum syariah. Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang selanjutnya yang berhubungan dengan minat pengguna'an produk tabungan Bank Umum syariah.

